

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Teori

#### 3. Akad Ju'alah

##### a. pengertian ju'alah

Dalam bahasa Indonesia, Ju'alah biasa disebut dengan upah atau gaji. Ju'alah merupakan transaksi yang juga terdapat dalam kajian fiqih klasik dan banyak dijumpai dalam kehidupan modern. Seringkali dalam bidang keuangan, perbankan, bisnis dan sosial kehidupan masyarakat, diperlukan akad ju'alah sebagai akad.<sup>1</sup>

Secara etimologis, al-ju'lu memiliki arti hadiah atau upah. Ja'altu lahu ju'lan artinya aku membuat upah untuknya. Ibnu faris menyatakan bahwa al-ja'lu, al-ja'alah artinya sesuatu pekerjaan yang ia lakukan. Adapun ji'alah yaitu memberikan upah (ja'il) kepada orang yang telah melakukan pekerjaan untuknya, misalnya seseorang mengembalikan hewan yang tersesat (dhalalah), mengembalikan budak yang telah kabur, membangun tembok, menjahit pakaian, dan juga setiap pekerjaan yang kabur.<sup>2</sup>

Menurut fiqih arti ju'alah secara terminologi berarti suatu tanggungjawab untuk berjanji memberikan imbalan yang berupa upah secara sukarela kepada seseorang yang telah menyelesaikan atau menghasilkan suatu jasa sesuai seperti yang diharapkan dengan besaran upah tertentu.<sup>3</sup>

Para ulama' pada dasarnya mempunyai pendapat mengenai ju'alah, yang menyatakan bahwa ju'alah termasuk kedalam bagian akad perjanjian sebab ju'alah memiliki hak dan juga kewajiban. Ju'alah merupakan suatu perjanjian yang mana hadiah yang nanti akan dibayarkan kepada siapa saja yang dapat menyelesaikan pekerjaan tertentu dan sudah ditunjuk oleh pihak pertama dalam beberapa waktu. Akad ju'alah sendiri sah menurut syariat. Pada umumnya para ulama memiliki pendapat bahwa ju'alah termasuk bagian dari

---

<sup>1</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2019), 312

<sup>2</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2019), 312

<sup>3</sup> Apridar Dan Rita Meutia, *Model Ekonomi Syariah: Fondasi Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2020), 198.

akad perjanjian, karena ju'alah memuat hak dan kewajiban. Ju'alah adalah sebuah perjanjian dimana hadiah dibayarkan kepada pihak siapa saja yang<sup>4</sup>

Sedangkan definisi menurut madzhab Maliki Ju'alah memiliki arti “sebagai suatu upah yang dijanjikan untuk imbalan atas pekerjaan yang belum pasti dilakukan oleh seseorang”. Menurut madzhab Syafi'i “janji seseorang untuk memberikan upah kepada orang yang telah mengerjakan dan menyelesaikan suatu jasa kepadanya”. Definisi dari madzhab Maliki menekankan bahwa ketidakpastian berhasilnya pekerjaan yang diharapkan. Sedangkan madzhab Syafi'i menekankan ketidakpastian orang yang melaksanakan pekerjaan yang diharapkan.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, ju'alah merupakan perjanjian imbalan tertentu yang mana dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.<sup>5</sup>

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad ju'alah, yang dimaksud dengan ju'alah merupakan sebuah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan atau reward tertentu sebagai bentuk atas pencapaian hasil kerja yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan ju'alah adalah suatu bentuk upah atau imbalan yang diberikan kepada seseorang atas jasa yang berhasil ia kerjakan.<sup>6</sup>

#### **b. Dasar Hukum Ju'alah**

Para ulama berbeda pendapat terkait dilarang atau diperbolehkannya ju'alah diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Imam Malik berkata, “hal tersebut diperbolehkan dalam perkara yang ringan dan dua syarat: yang pertama tidak

---

<sup>4</sup> Andes Laste Wijaya, “Penerapan Akad Jualah Dalam Referral Bonus Mlm Menurut Ulama Syafi'iyah: Studi Kasus Pt Orindo Alam Ayu Oriflame Jaringan Desty Di Purbalingga” (Skripsi: Uin Prof.

K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), 21.

<sup>5</sup> Saleh Alfauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insan, 2006), 4.

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Ibnu Rasyid, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),

- memberikan batasan tempo, dan kedua adalah upahnya jelas.
- b. Imam Abu hanifah berkata, “tidak boleh” sedangkan dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang melarang ju’alah adalah resiko yang ada padanya, yang disamakan kepada sewaan yang lain.
  - c. Imam Syafi’I memiliki dua pendapat (diatas).Sedangkan dalam hukum Islam Akad ju’alah diperbolehkan dengan

Dalilnya sebagai berikut:

- a. QS. Yusuf ayat 72

قَالُوا نَفَقْدُ ضَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".(Q.S. Yusuf [12]: 72)

Ayat tersebut menceritakan bahwa nabi yusuf bersama saudara-saudaranya yang telah menjanjikan bahan makanan seberat beban unta sebagai upah atau hadiah bagi siapa saja yang bisa menemukan dan menyerahkan piala raja yang hilang. Dengan kata lain peristiwa tersebut sering dikenal dengan istilah sayembara, karena suatu pekerjaan untuk menemukan dan menyerahkan piala yang hilang itu bersifat terbuka (umum) dan untuk siapa saja yang mampu. Pekerjaan tersebut mungkin telah diusahakan oleh orang banyak, namun nantinya yang akan mendapatkan imbalan hanyalah orang yang berhasil menyelesaikan tugas dengan menyerahkan piala itu. Jika ada orang yang telah bekerja atau berhasil mendapatkan piala yang hilang. namun tidak berhasil, maka ia tidak berhak mendapatkan imbalan.<sup>8</sup>

- b. Hadis Riwayat Imam Al-Bukhari Dari Abu Sa’id

Telah menceritakan kepada kami abu An-Nu’man telah menceritakan kepada kami Abu ‘Awanah dari Abu Bisyr dari Abu Al-Mutawakkil dari Abu Sa’id radhiallahu ‘anhu berkata: Demi Allah, saya bisa meruqyah. Tetapi, demi Allah, kami telah meminta jamuan kepada kamu namun kamu tidak memberikannya kepada kami. Oleh karena itu, aku tidak

---

<sup>8</sup> Ibid

akan meruqyah untuk kalian sampai kalian mau memberikan imbalan kepada kami. Maka mereka pun sepakat untuk memberikan sekawan kambing, lalu ia pun pergi (mendatangi kepala kampung tersebut), kemudian meniupnya dan membaca “Al Hamdulillahi Rabbil aalamiin,”(surat Al Fatihah), maka tiba-tiba ia seperti baru lepas dari ikatan, ia pun dapat berjalan kembali tanpa merasakan sakit. Kemudian mereka memberikan imbalan yang mereka sepakati itu.” (HR. Bukhari No. 2115).<sup>9</sup>

Hadis di atas mengisahkan tentang rombongan yang berharap diterima dan diberlakukan sebagai tamu disebuah perkampungan arab. Kemudian penduduk arab meminta bantuan kepada rombongan tersebut, dan rombongan tersebut akan membantu dengan syarat imbalan atas pengobatan dengan al-fatihah, dan mereka menceritakan kejadian itu kepada Nabi Muhammad SAW karena mereka takut kalau hadiah itu tidak benar. Kemudian Nabi Muhammad SAW tertawa dan bersabda: “Tahukah anda sekalian, bahwa itu adalah jampi-jampi yang positif. Terima hadiah itu dan beri saya sebagian.”<sup>10</sup>

c. Ikhtilaf Para Ulama'

1. Ju'alah tidak dibenarkan oleh Ulama Hanafi, sebab di dalamnya ada unsur gharar (ketidakjelasan) dari pekerjaan yang dilakukan oleh maj'ul lah jangka waktu pekerjaan tersebut. Selain itu Ibnu Hazm juga melarang Ju'alah, sebagaimana diriwayatkan dalam al-Muhalla, "(tidak boleh) melakukan ju'alah terhadap seseorang". Menurut Ulama Hanafi, ju'alah tidak diperbolehkan karena tidak jelas pada penawaran dan penerimaan, padahal ini adalah unsur utama dari setiap kontrak. Hanya ada tawaran dalam kontrak ini. Jika tidak, akad ini tidak sah menurut qiyas, karena ju'alah ini di analogikan seperti akad

---

<sup>9</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Lu'lu' Wal Marjan (*Mutiara Hadis Sahih Bukhari Dan Muslim*), Diterjemahkan Oleh Ganna Priyadharizal Anaedi Dan Muhammad Yasir, (Jakarta: Al-Kautsar, 2011), 94.

<sup>10</sup> Andes Laste Wijaya, “Penerapan Akad Jualah Dalam Referral Bonus Mlm Menurut Ulama Syafi'iyah: Studi Kasus Pt Orindo Alam Ayu Oriflame Jaringan Desty Di Purbalingga”, 21.

ijarah dimana akad ijarah harus jelas dari segi perbuatan ajir dan musta'jir, mahar al-ijarah dan jangka waktu pekerjaannya. Maka dari itu ulama Hanafi melarang ju'alah.

2. Dalam kitab Bidayat al-Mujtahid (2/233), al-Syarh al-Kabir (4/60 dan 65) karya al-Dardir, Mughni al-Kuhtaj (2/433), al-Muhadzdzab (1-412), Kasyaf al-Qina' (4/228), dan al-Mughni (5/657) menerangkan bahwa para ulama sepakat dengan membolehkan ju'alah sebab ju'alah tidak sama dengan ijarah baik.

**c. Ketentuan pelaksanaan ju'alah**

Ketentuan pelaksanaan akad ju'alah adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Ju'alah merupakan akad yang diperbolehkan
2. Dalam ju'alah, masa pekerjaan tidak diisyaratkan diketahui
3. Ju'alah tidak boleh pada hal-hal yang diharamkan
4. Jika pekerjaan dilakukan sejumlah orang, hadiahnya dibagikan secara adil, menurut tanggung jawab yang diperankan
5. Jika seseorang berkata "barang siapa makan atau minum sesuatu (yang diharamkan), ia berhak mendapatkan upah.

**d. Rukun dan syarat ju'alah**

Rukun ju'alah yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Ja'il yaitu pihak yang memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (natijah) yang ditentukan.
- 2) Majuh lah yaitu pihak yang melaksanakan ju'alah
- 3) Shighat yaitu lafal atau ucapan izin dari para pihak yang melaksanakan akad ju'alah untuk menjelaskan tugasnya masing-masing dari imbalan secara jelas. Namun, shighat pada akad ju'alah tidak diisyaratkan adanya ucapan qabul atau penerimaan dari amil, karena jualah merupakan komitmen dari satu pihak. Ucapan yang keluar tidak harus dari orang yang memberi pekerjaan (ja'il). Ucapan tersebut boleh keluar dari orang lain, misalnya wakilnya atau orang lain yang akan bersedia memberi imbalan.

---

<sup>11</sup> Fadly Alwahdy, "Ju'alah", (Artikel Kulweet, Jagoakuntansi.Com, <https://jagoakuntansi.com/2016/10/18/jualah/>, Desember 26, 2021).

<sup>12</sup> Saleh Alfauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, 5.

- 4) Maj'ul 'alaih yaitu Pekerjaan yang dipakai sebagai objek ju'alah. Pekerjaan disini harus diketahui jenis pekerjaannya saat terjadi akad.
- 5) Ja'al yaitu Upah atau hadiah merupakan imbalan atau sesuatu yang diberikan oleh pihak yang memberikan pekerjaan (ja'il) kepada pihak yang akan melaksanakan pekerjaan.

Ju'alah sah dengan ucapan atau perbuatan yang menunjukkan izin melakukan pekerjaan dengan bayaran tertentu. Agar pelaksanaan ju'alah dipandang sah, harus memenuhi syarat-syarat berikut.

Syarat-syarat ju'alah adalah :

- a) Pekerjaan yang diminta dikerjakan adalah mubah. Tidak sah transaksi ju'alah pada sesuatu yang tidak mubah, seperti yang mengandung unsur pornografi, khamar, dan segala sesuatu yang menentang agama Islam.
- b) Upah dalam ju'alah berupa harta yang diketahui jenis dan ukurannya karena upah yang tidak diketahui tidak sesuai dengan tujuan transaksi ju'alah.
- c) Upah dalam ju'alah harus suci, dapat diserahkan, dan dimiliki oleh peminta ju'alah.
- d) Pekerja menyelesaikan pekerjaan yang diminta dalam ju'alah dan menyerahkannya kepada yang menyuruhnya.

#### e. **Konsep upah dalam Islam**

Dewan Penelitian Perupahan Nasional mendefinisikan pengertian upah yaitu suatu imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang akan dilakukan maupun yang telah dilakukan, dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut kesepakatan perjanjian, peraturan, persetujuan, dan undang-undang yang dibayarkan atas dasar perjanjian kerja antara pemberi kerja dan pekerja.

Dalam konsep Islam Upah ialah imbalan yang diterima atas pekerjaan yang dilakukan seseorang dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) serta dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik). Maksud dari adil ialah jelas dan transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad dan komitmen



melakukannya. Akad dalam kerja ialah akad antara pemberi kerja dan pekerja, yang berarti sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas terlebih dahulu mengenai upah atau imbalan yang akan diterima pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah juga tata cara pemberian upah. Adil juga bermakna setara atau sama. Pekerjaan seseorang akan dibahas menurut pekerjaan itu.

Upah dalam ekonomi merupakan nilai yang harus dibayarkan kepada pekerja atas pekerjaan dalam produksi kekayaan, dapat diartikan bahwa upah itu adalah harga dari jasa yang telah dilakukan dan diproduksi.<sup>36</sup> Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981, terkait dengan perlindungan upah, “upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu jasa yang telah dilakukan, dinyatakan dan dinilai dalam bentuk yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dan karyawan, termasuk tunjangan baik untuk buruh itu sendiri maupun keluarganya”.

Dapat disimpulkan bahwa upah yaitu imbalan (upah kerja) yang berhak diterima pekerja yang telah melakukan suatu pekerjaan. Dalam hukum Islam ditetapkan bahwa pemberian upah dilakukan saat pekerjaan tersebut telah selesai dilakukan. Maka dari itu dianjurkan bagi pekerja yang melakukan pekerjaan untuk segera menyelesaikan pekerjaannya dan bagi orang yang menerima manfaat dari pekerja tersebut dianjurkan untuk segera memberikan upah kepada pekerja saat pekerja telah selesai melakukan pekerjaannya. Ada dua konsep upah dalam Ekonomi Syariah yaitu konsep keadilan dan konsep kelayakan, sebagai berikut:

Konsep keadilan, maksud dari konsep ini adalah keadilan dalam asas kejelasan transaksi (kontrak) dan juga kewajiban untuk memenuhi kontrak secara sukarela. Ini menunjukkan kejelasan tentang kesulitan pekerjaan yang

dilakukan. Sebelum menyelesaikan pekerjaan, sebaiknya Anda memperjelas besaran gaji dan cara pembayaran gaji yang ditawarkan.

- 1) Konsep keterjangkauan, Konsep ini mengacu pada kecukupan jumlah gaji yang diterima, yang dapat ditinjau dari segi kecukupan pangan, sandang, dan papan.
- 2) Konteks ini diterjemahkan oleh pakar manajemen barat menjadi equal pay for equal job, yang berarti upah yang sama untuk jenis pekerjaan yang sama. Jika terdapat dua orang atau lebih melakukan pekerjaan yang sama maka upah mereka juga harus sama atau dalam kata lain harus adil.<sup>13</sup>

Upah sendiri dibedakan menjadi dua yaitu :

- 1) Upah yang disebutkan (Ajrun Musamma), yaitu upah yang diberikan kepada pekerja (mu'jir) dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara mu'jir dan musta'jir.
- 2) Upah sepadan (Ajrul Mitsli), yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya dan kondisi pekerjaannya.<sup>14</sup>

#### **f. Hikmah upah**

Umumnya tujuan diperbolehkannya upah adalah untuk memperoleh keuntungan materil. Namun hal itu tidaklah menjadi tujuan akhir sebab usaha yang dilakukan atau upah yang diterima termasuk sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hikmah dari adanya upah meliputi:

- 1) Membina ketentraman dan kebahagiaan

Adanya transaksi upah-mengupah bisa berpengaruh baik pada masyarakat khususnya di bidang ekonomi, sebab masyarakat bisa meraih kesejahteraan yang lebih tinggi. Jika setiap individu di masyarakat itu lebih bisa

---

<sup>13</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 874-875

<sup>14</sup> Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 193



memenuhi kebutuhan hidupnya, maka kehidupan yang tercipta akan aman dan tentram.

b. Memenuhi nafkah keluarga

Seorang muslim mempunyai kewajiban salah satunya menafkahi keluarganya, yaitu istri, anak-anak dan tanggung jawab yang lain. Upah yang diterima musta'jir maka bisa memenuhi kewajiban tersebut. Sesuai firman Allah Swt :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.* (Q.S 02 [Al-Baqarah]: 233)<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (Q.S Al-Baqarah [02] :

c. Memenuhi hajat hidup masyarakat

Transaksi ijarah yang ada terutama mengenai penggunaan jasa, sehingga akan bisa memenuhi kebutuhan hidup masyarakat baik yang ikut bekerja ataupun yang menikmati hasil proyek itu. Sehingga ujarah ialah akad yang memiliki unsur tolong menolong antar sesama.

d. Menolak kemungkaran

Tujuan ideal berusaha salah satunya yaitu bisa menolak kemungkaran yang mungkin bisa dilakukan oleh yang menganggur. Hikmah ijarah intinya untuk mempermudah manusia dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

**g. Perbedaan ju'alah dan ijarah**

Ibnu Qudamah (Ulama Madzab Hambali) menegaskan ju'alah berbentuk upah atau hadiah dapat dibedakan dengan ijarah (transaksi upah) dari tiga segi :

- 1) Pada ju'alah upah atau hadiah yang dijanjikan, hanyalah diterima orang yang menyatakan sanggup mewujudkan apa yang menjadi objek pekerjaan tersebut, jika pekerjaan itu telah selesai dilaksanakan. Sedangkan ijarah ,orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut berhak menerima upah sesuai dengan ukuran yang diberikan, meskipun pekerjaan itu belum selesai dikerjakan, atau upahnya dapat ditentukan sebelumnya, apakah harian, mingguan, bahkan bulanan sebagaimana yang berlaku dimasyarakat.<sup>16</sup>
- 2) Pada ju'alah tidak dibenarkan memberikan upah atau hadiah sebelum pekerjaan dilakukann dan diselesaikan. Sedangkan ijarah, dibenarkan memberikan upah terlebih dahulu, baik keseluruhan ataupun sebagian, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Saleh Alfauzan, Fiqih Sehari-Hari, 5.

<sup>17</sup> Ibid

- 3) Perlakuan hukum yang telah dilakukan dalam akad ju'alah adalah sukarela sehingga apa yang telah dijanjikan boleh saja dibatalkan, selama pekerjaannya belum dimulai atau dilaksanakan. Sedangkan dalam akad ijarah transaksi yang terjadi bersifat mengikat semua pihak yang telah melakukan perjanjian. Apabila perjanjian kerja dibatalkan maka dapat menimbulkan masalah hukum bagi pihak yang bersangkutan. Pada awal perjanjian biasanya disebutkan apa sanksi yang akan didapat jika melanggar.

## 2. Bekerja

### a. Pengertian bekerja

Kerja memiliki arti suatu kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencari mata pencaharian atau nafkah.<sup>18</sup> Pengertian kerja yaitu seluruh aktivitas yang dinamis dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Untuk mencapai tujuan yang maksimal dengan penuh kesungguhan demi mewujudkan bukti bahwa seseorang mengabdikan kepada Allah SWT.<sup>19</sup>

Kerja atau amal dalam bahasa Arab dapat diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai arti umum atau mempunyai arti khusus. Arti umum dari zakat adalah menahan diri dari melakukan sesuatu yang disyariatkan atau dilarang dalam Islam, termasuk perbuatan yang mengarah pada kebaikan atau keburukan. Perbuatan baik disebut perbuatan baik dan perbuatan buruk disebut maksiat.

Konsep kerja menurut hukum Islam mencakup semua sektor ekonomi yang diperbolehkan menurut hukum Islam untuk menerima upah. Beberapa sahabat

---

<sup>18</sup> Rahmad Kurniawan, "Urgensi Bekerja Dalam Alquran," *Jurnal Transformative*, Vol. 3, No. 1, (2019): 44-46, <https://E-Journal.IainPalangkaraya.Ac.Id/Index.Php/Tf/Article/View/1240>

<sup>19</sup> Ibid

Nabi SAW menggunakan kata pekerja atau amil lebih identik dengan gubernur dan jabatan lainnya. Dalam Islam, “kerja” adalah segala jenis pekerjaan dan usaha yang diperbolehkan oleh syariah, baik materiil atau kombinasi keduanya. Segala bentuk pekerjaan yang bermanfaat dalam Islam, dari yang terkecil seperti tukang sapu, hingga yang terbesar seperti menteri atau kepala negara, adalah pekerjaan atau amal, meskipun diperlukan tingkatan dan kualifikasi yang berbeda.<sup>20</sup>

Pekerjaan menjadi salah satu cara untuk seseorang memenuhi selalu kebutuhan seperti kebutuhan fisik dan sosialnya. Kepuasan yang banyak didapat dari menyelesaikan sebuah pekerjaan seperti kepuasan fisik, merasa damai dan aman akan kebutuhan yang akan terpenuhi.

#### **b. Hukum Bekerja**

Allah SWT sudah menghendaki rezeki dari setiap hambanya maka dari itu manusia diwajibkan untuk selalu berusaha dalam keadaan apapun karena Allah pasti akan memberikan jalan. Tanpa campur tangan Allah maka rezeki itu tidak akan datang. Seseorang yang bekerja biasanya akan cenderung melihat seberapa banyak upah atau imbalan kerja yang akan didapat dan memikirkan apakah upah tersebut halal dan baik untuk diterima.<sup>21</sup> Jika dilihat secara umum, maka umat Islam berorientasi pada sabda Raulullah SAW yaitu, “berikanlah pekerja itu upah”, namun seringkali lupa dengan adanya kelanjutan yang berbunyi, “sebelum keringatnya kering”. Ini mengartikan jika upah harus segera diberikan kepada

---

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Redaksi Dalam Islam, “*Hukum Bekerja Dalam Islam*”, (Artikel, Dalamislam.Com, <https://Dalamislam.Com/Hukum-Islam/Hukum-Bekerja-Dalam-Islam>, Februari 9, 2022).

orang yang bekerja karena upah merupakan bentuk dari balas Budi yang harus diberikan.

Secara hakiki, hukum dari bekerja di dalam Islam adalah ibadah yang wajib sebagai bukti pengabdian serta rasa syukur dalam memenuhi panggilan Ilahi supaya bisa menjadi baik, sebab bumi sendiri diciptakan sebagai ujian untuk mereka yang memiliki etos paling baik.

### c. Prinsip bekerja

Seorang muslim yang menjadi pekerja atau pengusaha dalam menjalankan pekerjaannya harus senantiasa bersandar dan berpegang teguh kepada beberapa prinsip berikut:

1. Orang muslim harus bekerja dengan ikhlas karena Allah SWT. Karena dalam kacamata syariat, bekerja hanyalah untuk menegakan ibadah kepada Allah SWT agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan dan untuk menghindari sifat yang tidak baik seperti menjadi beban orang lain atau meminta-minta dalam rangka memelihara dari sifat-sifat yang tidak baik, seperti meminta-minta atau menjadi beban orang lain.<sup>22</sup>
2. Orang muslim dalam usaha berhias diri dengan akhlak mulia, seperti sikap amanah, jujur, dan membayar hutang dengan baik, memberi keringanan orang yang sedang mengalami kesulitan dalam membayar hutang, menghindari sikap menangguhkan pembayaran hutang, tamak, menipu, melakukan pungli (pungutan liar), menyuap atau sejenisnya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Zulfahry Abu Hasmy, “*Konsep Produktifitas Kerja Dalam Islam*,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 2, (2019): 202-204, <https://doi.org/10.35905/Balanca.V1i2.1144>

<sup>23</sup> Ibid

3. Seorang Muslim harus bekerja untuk tujuan baik dan dengan usaha yang halal. Jadi, menurut pekerja dan pengusaha muslim ini, tidak ada perbedaan antara usaha dunia dan akhirat. Menurutnya, tidak ada perbedaan antara halal dan haram. Beliau selalu menghalalkan apa yang halal dan mengharamkan apa yang haram, meski hanya sebatas yang diizinkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Dalam bekerja, seorang muslim harus memenuhi hak-haknya, baik yang berhubungan dengan Allah SWT maupun hak asasi manusia. Sebab, menunda pembayaran utang kepada masyarakat yang mampu adalah tindakan yang tidak adil. Kehilangan kepercayaan dan melanggar perjanjian bukanlah moralitas Islam, melainkan cara orang munafik<sup>24</sup>

## **B. Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung penelitian yang akurat sesuai dengan latar belakang masalah. Maka diperlukan karya-karya pendukung yang memiliki relevansi terhadap tema yang diambil dan diteliti oleh penulis. Untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang pernah ada, di bawah ini penulis memaparkan beberapa penelitian yang menjadi referensi terkait dengan permasalahan dalam penelitian penulis. Untuk menghindari adanya plagiarisme, maka penulis menyertakan judul penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Artikel jurnal yang merupakan penelitian dari Risma Agistiani dkk dengan judul “Live-streaming TikTok: Strategi mahasiswa cerdas untuk Meningkatkan pendapatan di era digitalisasi” ditahun 2023. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil dari penelitian ini adalah mahasiswa dapat memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperoleh pendapatan tambahan selain dari yang didapatkan

---

<sup>24</sup> Ibid



dari orang tua mereka. Live streaming TikTok menjadi salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk mendapatkan pendapatan tambahan.<sup>25</sup> Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan juga membahas variabel live streaming sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu hanya berfokus pada sistem live streaming tiktok sedangkan penelitian ini terfokus pada sistem pengupahan live streaming tiktok.

2. Jurnal yang merupakan hasil Penelitian dari Hasfira Ariwargi. Penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Acara Live Streaming Di Aplikasi Yogrt (Studi Kasus Agensi 488 Poundasion)” tahun 2020. Penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini membahas tentang sistem pengupahan dalam acara live streaming berkaitan dengan akad jualah. Berdasarkan dari hasil penelitian ini yaitu cara memperoleh komisi dalam kegiatan live streaming yang berlangsung di aplikasi yogrt dengan mencapai target candy ketika melakukan live streaming melalui sebuah agensi.<sup>26</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah jika penelitian terdahulu menggunakan aplikasi yogurt sebagai objek penelitian sedangkan penelitian ini menggunakan objek penelitian aplikasi tiktok.
3. Jurnal yang merupakan hasil penelitian dari Mahrus Ali dan Mahmudah dengan judul “Analisis Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend Melalui Sosial Media Perspektif Fatwa Dsn Nomor 62 Dsn-Mui/Xii/2007 Tentang Ju’alah “ ditahun 2021.

---

<sup>25</sup> Agistiani Risma et all, “*Live-streaming TikTok: Strategi mahasiswa cerdas untuk Meningkatkan pendapatan di era digitalisasi*”, jurnal of Management and Digital Business, 3(1), 2023, 17 <https://jurnal.nurscienceinstitute.id/index.php/jmdb>.

<sup>26</sup> Ariwargi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Acara Live Streaming Di Aplikasi Yogrt (Studi Kasus Agensi 488 Poundasion)*”, Jurnal Al-ibrah Vol1 No 2, (2020), 19-21

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, hasil dari penelitian ini adalah Praktik perjokian dalam sebuah game sudah lumrah ditemukan, dalam hal ini seseorang yang sudah mahir memainkan sebuah game memanfaatkan kemampuan bermain gamenya untuk mendapatkan keuntungan, yaitu dengan cara joki. Memainkan akun Mobile Legend pemain lain yang menggunakan jasanya sampai level/rank tertentu.<sup>27</sup> Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada kesamaan penggunaan metode penelitian kualitatif dan juga memakai prespektif Fatwa DSN sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu menganalisis jasa joki rank mobile legend sedangkan penelitian kali ini membahas tentang sistem pengupahan live streaming.

4. penelitian oleh Deni Widjaksono Priadi dengan judul “Transaksi E-Commerce Melalui Program Aplikasi Bigo Live Perspektif Akad Ijarah” tahun 2018, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif penelitian ini meneliti mengenai transaksi yang dilakukan e-commerce dalam aplikasi bigo live, yang mana bigo live adalah salah satu aplikasi yang memiliki fitur live streaming. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi e-commerce terjadi karena adanya pembayaran dalam bentuk uang elektronik yang dilakukan pengguna jasa terhadap jasa host talent dimana diantara pengguna sebagai follower melakukan permintaan melalui pesan dan melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan diawal.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Ali Mahrus, Mahmudah, *Analisis Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend Melalui Sosial Media Perspektif Fatwa Dsn Nomor 62 Dsn-Mui/Xii/2007 Tentang Ju'alah*, jurnal Rechtenstudent, vol.2 no.2,(2021) 130.

<sup>28</sup> Deni Widjaksono Priadi, “Transaksi E-Commerce Melalui Program Aplikasi Bigo Live Perspektif Akad Ijarah”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 7.

### C. Kerangka berfikir

Social media pada era ini menjadi salah satu platform yang digemari banyak khalayak. Mulai dari anak-anak sampai dewasa, berbagai social media dapat dengan mudah diunduh menggunakan AppStore maupun playstore. Salah satu social media yang sedang naik daun sekarang adalah aplikasi tiktok.

Aplikasi tiktok ini memiliki banyak fitur unggulan seperti video, foto, filter hingga fitur live streaming yang sekarang sedang digandrungi masyarakat. Pada fitur ini pengguna dapat melakukan live streaming dengan minimal 1000 followers. Dari live streaming ini pengguna akan mendapatkan gift dari penonton yang mana gift tersebut bisa ditukarkan menjadi uang atau dengan kata lain komisi. Pengguna cukup mengumpulkan gift dengan melakukan live setelah itu akan diakumulasi oleh tiktok. Namun dalam sistem pengupahannya sendiri belum diketahui apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Maka dari itu penelitian ini akan mengkaji lebih mendalam mengenai sistem pengupahan yang di berikan pihak tiktok kepada pengguna aplikasi yang melakukan live streaming dengan menggunakan Fatwa DSN-MUI No.62 Tahun 2007 tentang akad ju'alah. Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

